

## **Lampiran**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian**

#### Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Puncak Becici?
2. Bagaimana regulasi di dalam pengelolaan pariwisata di Puncak Becici?
3. Bagaimana bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mendukung pengembangan di Puncak Becici?
4. Bagaimana upaya Pemerintah agar sumber daya alam terjaga dengan baik?
5. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam organisasi-organisasi masyarakat di Obyek Wisata Puncak Becici?
6. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan manajemen yang ada di Obyek Wisata Puncak Becici?
7. Bagaimanakah pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah di Obyek Wisata Puncak Becici?

#### Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Bagaimana peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Puncak Becici?
2. Bagaimana regulasi yang dibuat dalam pengelolaan pariwisata di Puncak Becici?

3. Bagaimana bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mendukung pengembangan di Puncak Becici?
4. Bagaimana upaya Pemerintah agar sumber daya alam terjaga dengan baik?
5. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam organisasi-organisasi masyarakat di Obyek Wisata Puncak Becici?
6. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan manajemen yang ada di Obyek Wisata Puncak Becici?
7. Bagaimanakah pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah di Obyek Wisata Puncak Becici?

#### Masyarakat

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici?
2. Bagaimana upaya masyarakat agar Sumber Daya Alam terjaga dengan baik?
3. Bagaimana peran organisasi-organisasi masyarakat di Obyek Wisata Puncak Becici?
4. Bagaimana pengelolaan manajemen yang ada di Obyek Wisata Puncak Becici?
5. Bagaimanakah pembelajaran yang dilakukan di Obyek Wisata Puncak Becici?
6. Bagaimana manfaat atau dampak dari adanya Obyek Wisata Puncak Becici?

## Foto Kegiatan di Obyek Wisata Puncak Becici

Jeep Wisata di Puncak Becici



Homestay Dewi Guci I



Warung Makan di Puncak Becici



Cinderamata



Pemilihan Bibit Perindang



**PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG  
DI RPH MANGUNAN BDH KULON PROGO BANTUL  
BALAI KPH YOGYAKARTA  
ANTARA  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DIY  
DENGAN  
KOPERASI NOTO WONO**

---

Nomor : 525/00909

Nomor : 003/NW/MNG/I/2017

Memperhatikan Surat Ketua Koperasi Noto Wono Nomor 003/NW/MNG/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Permohonan Kerjasama, pada hari ini, Selasa tanggal 31 bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Hutan Pinus RPH Mangunan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. R. Sutarto, MP.

NIP : 19601001 198503 1 008

Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

Alamat : Jl. Argulobang No. 19, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Purwo Harsono, SH.

Jabatan : Ketua Koperasi Noto Wono (Badan Hukum Nomor 31/BH/XV.J/J/2016 tanggal 20 Januari 2016)

Alamat : Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Noto Wono selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan, Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulon Progo Bantul, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (Balai KPH) Yogyakarta yang saling menguntungkan dengan ketentuan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **DASAR PELAKSANAAN**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan; dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4814);
8. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 721/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi (KPHP)

- Model Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta seluas ± 15.724,50 Ha;
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pemanfaatan Hutan Lindung dan Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi;
  10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10);
  11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung;
  12. Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 974/07675/AP tanggal 15 September 2016 tentang Pemungutan Retribusi Daerah Kawasan Hutan Lindung Mangunan;
  13. Surat Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Nomor 119/02313/KS tanggal 28 Oktober 2016 tentang Tanggapan Atas Kerja Sama Pemanfaatan Hutan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan Usaha Jasa Lingkungan wisata alam secara lestari dan berkelanjutan di RPH Mangunan, BDH Kulon Progo-Bantul, Balai KPH Yogyakarta.

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah optimalisasi usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam untuk memperoleh manfaat ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi pemanfaatan Hutan Lindung meliputi areal usaha serta jenis usaha.
- (2) Kerjasama antar PARA PIHAK dilaksanakan dengan tidak merubah status dan fungsi hutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA dapat melibatkan masyarakat setempat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Pinussari, Becici Asri, Bukit Lintang Sewu, Gunung Pengger, Seribu Batu, Gunung Mojo dan Bukit Panguk.

## **Pasal 4**

### **LOKASI KEGIATAN**

- (1) Kerjasama pemanfaatan Hutan Lindung dilakukan di RPH Mangunan, BDH Kulon Progo-Bantul, Balai KPH Yogyakarta.
- (2) Luas areal obyek kerjasama usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam adalah seluas 29,4 Ha.
- (3) Kawasan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) yaitu :
  - a. Pinussari (Sudimoro II dan III) : 9,3 Ha
  - b. Puncak Becici (Sudimoro I) : 4,4 Ha
  - c. Bukit Lintang Sewu (Sudimoro II) : 4,7 Ha
  - d. Gunung Pengger (Blok Terong) : 3,8 Ha
  - e. Seribu Batu (Sudimoro III) : 2,2 Ha
  - f. Bukit Mojo (Gumelem) : 1,7 Ha
  - g. Bukit Panguk (Kediwung) : 3,3 Ha

Peta Terlampir

## **Pasal 5**

### **SARANA WISATA ALAM**

- (1) Bentuk bangunan sarana wisata alam berupa bangunan semi permanen atau sesuai dengan dokumen perencanaan dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya lokal.
- (2) Luas bangunan sarana wisata alam yang diperkenankan 2,94 Ha.
- (3) Lokasi bangunan sarana wisata alam dengan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengelompok dalam satu hamparan.
- (4) Bangunan sarana wisata alam dapat difasilitasi oleh pemerintah, koperasi Noto Wono maupun pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Biaya pemeliharaan bangunan sarana wisata alam dapat bersumber dari pemerintah, Koperasi Noto Wono maupun pihak lain yang tidak mengikat.

## **Pasal 6**

### **BENTUK KERJASAMA**

- (1) Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama berupa pengelolaan seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan Lindung, meliputi potensi wisata alam, sarana wisata alam, atraksi wisata, dan jasa layanan wisata.

- (2) Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh aktifitas jasa lingkungan wisata alam, meliputi wisata alam (studio alam, jelajah alam dll), wisata budaya (pentas budaya, diskusi budaya, seminar budaya dll), wisata pendidikan (sekolah hutan, pengenalan jenis tumbuhan, penelitian dll), wisata religi (pengajian dll), wisata sosial (santunan anak yatim, orang jompo, bantuan pendidikan dll), wisata tradisi (nikah di hutan, kenduri merti bumi dll), wisata olahraga (*tracking, hiking, sepeda hutan* dll), wisata kuliner (kuliner di hutan, paket menu tradisional, warung dll), wisata adrenalin (*hammock, flying fox, gardu pandang* dll), layanan wisata ( *guide, camping ground, toilet* dll), persewaan (aula, genset, panggung dll ), wahana bermain ( *playground, rafting*, dll), dan wisata spiritual (petilasan bengkung, gunung kendil dll).
- (3) Kerjasama dilakukan dengan pola bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Bagi hasil yang dimaksud ayat (3) sebesar 25% untuk pemerintah Daerah dan 75% untuk Koperasi Noto Wono terhadap seluruh kegiatan sesuai dengan ayat (2) tersebut diatas.
- (5) PIHAK KEDUA dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan izin PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 7**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Menerima kontribusi pendapatan dan laporan keuangan dari koperasi Noto Wono setiap minggu sekali pada hari kerja, melalui Balai KPH Yogyakarta.
  - b. Besarnya kontribusi sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari hasil pendapatan pemanfaatan Hutan Lindung.
  - c. Menerima laporan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Hutan Lindung yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA minimal setahun sekali.
  - d. Mendapatkan dukungan PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan Hutan Lindung khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem hutan.
  - e. Memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan Hutan Lindung tersebut terdapat indikasi penyimpangan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Menyediakan kawasan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;

- b. Membantu fasilitasi pemanfaatan Hutan Lindung yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Mengendalikan gangguan kerusakan hutan bersama PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan rehabilitasi hutan bersama PIHAK KEDUA.
- e. Memberikan arahan dan pembinaan kepada PIHAK KEDUA.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Melaksanakan pemanfaatan pemanfaatan Hutan Lindung.
- b. Melaksanakan penarikan pendapatan terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan Hutan Lindung meliputi :
  - 1) Parkir kendaraan :
    - a) Sepeda Motor : Rp.2.000,- per kendaraan
    - b) Mobil : Rp.5.000,- per kendaraan
    - c) Bus : Rp.20.000,- per kendaraan
  - 2) Bea masuk :
    - a) Kawasan hutan : Rp.2.000,- per orang
    - b) Panggung Sekolah Hutan : Rp.2.500,- per orang
    - c) Studio alam : Rp.2.000,- per orang
    - d) Jelajah alam : Rp.10.000,- per orang
    - e) Sepeda hutan : Rp.10.000,- per orang
    - f) Panjat Tebing : Rp.15.000,- per orang
  - 3) Sewa :
    - a) Panggung Sekolah Hutan
      - Komersial : Rp.3.000.000,- per kegiatan
      - Non komersial : Rp.1.000.000,- per kegiatan
    - b) Tempat : Rp.200.000,- per kegiatan
    - c) Hammock : Rp.10.000,- per orang
    - d) Flying fox : Rp.15.000,- per orang
    - e) Aula : Rp.250.000,- per 4 jam
    - f) Camping Ground : Rp.15.000,- per orang/hari
    - g) Rafting : Rp.350.000,- per perahu
    - h) Warung : Rp.100.000,- per bulan
  - 4) Dokumentasi :
    - a) Foto session dan pre-wedding : Rp.200.000,- per kegiatan
    - b) Video clip : Rp.250.000,- per kegiatan
    - c) Film komersial : Rp.1.000.000,- per hari
  - 5) Tarif jasa layanan yang belum tercantum akan diatur kemudian.

- c. Menerima kontribusi pendapatan sebesar 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari pendapatan seluruh hasil kegiatan pemanfaatan Hutan Lindung.
  - d. Mendapatkan dukungan PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan Hutan Lindung khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem hutan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Mematuhi kesepakatan perjanjian kerjasama serta regulasi yang berlaku.
  - b. Memberikan kontribusi pendapatan hasil pemanfaatan Hutan Lindung sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) kepada PIHAK PERTAMA melalui Balai KPH Yogyakarta setiap minggu sekali pada jam kerja.
  - c. Membayar PNPB sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata.
  - e. Melaksanakan rehabilitasi hutan bersama PIHAK PERTAMA
  - f. Menyampaikan rencana dan laporan kegiatan minimal sekali dalam setahun.
  - g. Menyediakan karcis retribusi maupun tanda bukti penerimaan lainnya.
  - h. Melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung.
  - i. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
  - j. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesopanan, keindahan dan kenyamanan pada lokasi wisata alam.
  - k. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan dan potensi wisata alam yang terdapat di dalamnya.
- (5) PIHAK KEDUA dilarang :
- a. Merubah status dan fungsi kawasan hutan yang menjadi obyek perjanjian kerjasama
  - b. Memangkas, memotong, dan atau menebang pohon tanpa seijin PIHAK PERTAMA.
  - c. Menjaminkan lokasi obyek perjanjian ini kepada siapapun juga.

## **Pasal 8**

### **JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dinyatakan baik, kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), diajukan dan disetujui 3 bulan sebelum kerjasama berakhir oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 9**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring secara berkala maupun saat diperlukan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 10**

#### **PERUBAHAN DAN PEMBATALAN**

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
  - a. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
  - b. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 11**

#### **BERAKHIRNYA KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerjasama berakhir 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama berakhir apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 12**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, banjir, gempa, tanah longsor, keadaan darurat lain yang ditentukan oleh pemerintah sehingga menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

**Pasal 13**  
**PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK dapat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Apabila terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka atas kesepakatan PARA PIHAK akan dibuat suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Koperasi Noto Wono**

  
**Purwo Harsono, SH.**



**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Kehutanan Dan  
Perkebunan DIY**

  
**Ir. R. Sutarto, MP**  
**NIP. 19601001 198503 1 008**

